



**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA  
(INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)**

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510  
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : SE-03/PP.IKPI/III/2020  
Hal : Penegasan tentang Besaran dan Tata cara  
Pembayaran Iuran Anggota IKPI Tahun 2020.

9 Maret 2020

Yang Terhormat:

1. Ketua Pengurus Daerah IKPI
2. Ketua Pengurus Cabang IKPI

di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Dalam rangka memberikan kepastian tentang besaran dan mekanisme pembayaran, iuran anggota Tahun 2020, perlu ditegaskan bahwa Rapat Pleno IKPI yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Besarnya iuran anggota Tahun 2020 sama dengan Tahun 2019, tidak mengalami perubahan, sehingga tidak perlu diterbitkan Peraturan Pengurus Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) IKPI.
2. Pembayaran iuran anggota Tahun 2020 yang dibayar/disetor sekaligus untuk satu tahun **sampai dengan** akhir Maret 2020 (karena Surat Edaran ini baru diterbitkan awal Maret 2020), diberikan pemotongan (*discount*) dua bulan iuran. Misalnya untuk anggota yang terdaftar di wilayah koordinasi Pengurus Daerah DKI Jakarta kewajiban iuran per bulan adalah Rp.100.000,-, karena pembayaran iuran anggota Tahun 2020 dibayar sekaligus untuk satu tahun dilakukan sampai dengan akhir Maret 2020, maka jumlah yang dibayar adalah  $Rp.100.000 \times 10 = Rp.1.000.000,-$
3. Pembayaran iuran anggota Tahun 2020 yang dibayar/disetor sekaligus untuk satu tahun **setelah** akhir Maret 2020, maka tidak berhak mendapatkan pemotongan (*discount*) dua bulan iuran. Misalnya untuk anggota yang terdaftar di wilayah koordinasi Pengurus Daerah DKI Jakarta kewajiban iuran per bulan adalah Rp.100.000,-, karena iuran anggota Tahun 2020 dibayar sekaligus satu tahun setelah akhir Maret 2020 maka jumlah yang dibayar adalah  $Rp.100.000 \times 12 = Rp.1.200.000,-$
4. Pembayaran iuran anggota bersifat bulanan, sehingga anggota dapat memilih untuk melakukan pembayaran setiap bulan. Misalnya untuk anggota yang terdaftar di wilayah koordinasi Pengurus Daerah DKI Jakarta kewajiban iuran per bulan adalah Rp.100.000,-, karena anggota tersebut memilih untuk melakukan pembayaran secara bulanan maka jumlah setiap bulan yang dibayar adalah Rp.100.000,- hingga seluruh kewajiban 12 bulan terpenuhi (Januari sd Desember 2020).
5. Pembayaran iuran anggota yang sudah diterima oleh Pengurus Cabang yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas; maka apabila terdapat kelebihan pembayaran, atas kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan dan apabila terdapat kekurangan maka atas kekurangan tersebut wajib disetor/dibayar oleh anggota yang bersangkutan.



6. Mengingat infrastruktur pelaksanaan pemusatan pembayaran iuran anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) ART IKPI belum tersedia, maka mekanisme pembayaran iuran anggota Tahun 2020 adalah mengikuti mekanisme yang sudah berjalan yakni disetor/dibayar ke rekening bank cabang masing-masing.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) ART IKPI, atas penerimaan iuran anggota tersebut dibagi sebagai berikut:
  - a. 10 % untuk membiayai kegiatan Pengurus Daerah
  - b. 40% untuk membiayai kegiatan Pengurus Pusat, dan
  - c. 50% untuk membiayai kegiatan Pengurus Cabang
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) ART IKPI bahwa ART IKPI berlaku sejak 8 September 2019, dengan demikian pembagian iuran anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 berlaku sejak iuran bulan September 2019.
9. Mengingat iuran anggota masih disetor/dibayar ke rekening bank Pengurus Cabang, maka pembagian sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dan disetor oleh Pengurus Cabang ke rekening bank Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.
10. Himbauan terkait dengan iuran anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Pengurus Pusat IKPI

Mochamad Soebakir  
Ketua Umum



Elies Yanti  
Bendahara Umum

Tembusan Yth.  
Pengawas IKPI